

Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak untuk Narapidana Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas Ii A Karawang)

Dina Migi Ramadhani
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
dinamigi27@gmail.com

Abstract— Penitentiary is a place for implementing the fulfillment of prisoners' rights. Based on Article 14 paragraph (1) letter d of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Rights of prisoners, namely getting proper health services and food. Therefore, this study aims to determine the fulfillment of the right to health services and proper food for prisoners related to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Assistants (Case Study in Class II A Karawang Penitentiary) and for know government policies to realize the fulfillment of the right to get proper health services and food in prisons. This research method uses a normative juridical approach, and the method of analysis used is qualitative juridical and this type of research is in the form of descriptive analysis. The results of research regarding the fulfillment of the right to health services and proper food in the Class II A Karawang Prison are still not properly implemented, due to several factors that cause the implementation of prisoners' rights in the Class II A Karawang Prison, which has not been implemented properly according to regulations.

Keywords: *Fulfillment of Rights, Health Service Rights, Proper Food Rights, Prisoners.*

Abstrak— Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk terlaksananya pemenuhan hak untuk narapidana. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang) dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk terwujudnya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif, serta metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif dan jenis penelitian ini berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang masih belum telaksana dengan baik, karena bebera

faktor yang menyebabkan pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang belum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci : *Pemenuhan Hak, Hak Pelayanan Kesehatan, Hak Makanan yang Layak, Narapidana.*

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan salah satu hak warga binaan yang diatur didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Proses pelayanan makanan yang layak untuk narapidana harus diberikan dengan kualitas gizi yang seimbang serta aman untuk dikonsumsi dan untuk meningkatkan SDM. Makanan yang dimakan harus dapat memelihara dan dapat meningkatkan kesehatan. Dalam pemberian makanan untuk narapidana disesuaikan dengan

standar yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Hak narapidana selanjutnya yaitu hak pelayanan kesehatan. kesehatan harus dengan benar diperhatikan karena hal tersebut menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi hak untuk narapidana.

Masalah yang sering dialami Lembaga Pemasyarakatan yaitu over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu LAPAS yang mengalami over kapasitas yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang.

Meningkatnya jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas dan kurang didukungnya fasilitas yang memadai dapat mengganggu pelaksanaan pemenuhan hak-hak untuk narapidana.

Hak mendapatkan makanan yang layak di LAPAS Kelas II A Karawang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dengan mengganti menu makanan per 10 hari sekali. Permasalahan yang terjadi di LAPAS Kelas II A Karawang dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dengan petunjuk dokter. Dalam penerapannya di LAPAS Kelas II A Karawang, tidak ada penambahan makanan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan khususnya yang sedang sakit, hamil atau menyusui.

Narapidana juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Untuk memenuhi hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, LAPAS Kelas II A Karawang memiliki 5 ruangan rawat inap dan 5 (lima) tenaga medis yang terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan 3 (tiga) orang perawat. Jumlah tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah narapidana sebanyak 827 orang. Hal ini menyebabkan tidak dapat terlaksanakannya hak narapidana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Kurang tegasnya penerapan peraturan sehingga menyebabkan tidak dapat

dilaksanakannya pemenuhan hak dengan baik atas hak kesehatan untuk narapidana.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Karawang) ?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk terwujudnya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Karawang ?

II. LANDASAN TEORI

Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP di Pasal 1 angka 32 dijelaskan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan pengertian Terpidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya sementara, dan sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Hak narapidana salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki 2 bentuk, yaitu :

1. Pelayanan umum, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus, pelayanan kesehatan umum di lembaga pemasyarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan.

Hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan berpedomana kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran,

perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Untuk Narapidana Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Karawang)

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dalam pelaksanaannya diatur sendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yang pada saat ini memiliki status over kapasitas lapas, dalam hal pelayanan kesehatan sudah memenuhi standar pemenuhan pelayanan umum kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh suatu Lembaga Pemasyarakatan. Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang memiliki jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari obat-obatan, alat infus, alat kesehatan, 2 dokter yang terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis, 3 perawat, dan memiliki 7 ruang pemeriksaan yang terdiri dari 1 ruang tindakan sementara dan 6 ruang rawat inap.

Kendala yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang adalah apabila ada narapidana yang sakit diluar jam kerja operasional petugas kesehatan, maka pertolongan pertama yang dilakukan adalah melalui "on call" biasanya dokter melakukan pemeriksaan terlebih dahulu menggunakan telfon, apabila penyakit yang diderita oleh narapidana mebahayakan, maka narapidana langsung dirujuk ke rumah sakit pemerintahan setempat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang membuat suatu program kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan membuat "Kartu Karawang Sehat" yang berguna untuk memberikan bantuan kepada narapidana yang membutuhkan bantuan dalam proses pengobatan.

Hak narapidana selain mendapatkan pelayanan kesehatan, narapidana juga berhak mendapatkkan makanan yang layak. Pemberian makanan yang diberikan kepada narapidana sudah dilakukan dengan perencana menu yang sudah diatur dalam peraturan. Penerapan pemberian makanan diganti per/10 hari, walaupun pada kenyataannya menu yang sudah ditentukan terkadang tidak sesuai dengan pemberian makanan pada kenyataan sehari-hari, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang salah satunya terkait ketersediaan bahan makanan.

B. Kebijakan yang Dilakukan Pemerintah Untuk Terwujudnya Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Untuk Narapidana

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang

Hak narapidana menurut Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yang memiliki suatu mekanisme program bantuan sosial kesehatan yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang. Program bantuan tersebut diberi nama "Kartu Karawang Sehat". Program tersebut digunakan untuk narapidana yang memerlukan program pengobatan.

Pemberian makanan yang layak merupakan hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian makanan diberikan secara seram 3 (kali) dalam sehari dan diberikan 2 kali makanan pedamping. Pemberian makanan diberikan berdasarkan menu yang sudah ditentukan dalam peraturan, walaupun pada kenyataannya pemberian makanan pada dasarnya ada yang tidak sesuai dengan menu, dikarenakan beberapa faktor salah satunya mengenai penyediaan bahan makanan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang secara keseluruhan belum dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari segi pelayanan kesehatan, pemeriksaan rutin kepada narapidana yang seharusnya dilakukan setiap sebulan sekali belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kurangnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang tidak sebanding dengan jumlah narapidananya. Terkait proses pertolongan pertama apabila ada narapidana yang mengalami penyakit membahayakan dan menular, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang langsung mengambil tindakan untuk membawanya ke rumah sakit pemerintahan setempat dan segera ditangani dengan cepat. Pemenuhan pelaksanaan makanan yang layak, makanan yang diterima oleh narapidana sudah sesuai dengan standar kebutuhan gizi, walaupun pada kenyataannya ada penggantian bahan makanan karena tidak tersedianya bahan makanan, tetapi dari proses persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian makanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan yang dilakukam Pemerintah untuk terwujudnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak untuk narapidana. Dilihat dari segi pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sudah melakukan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang membuat suatu program bantuan sosial yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan kemudahan pengobatan untuk narapidana yang sakit. Selanjutnya dari segi makanan yang layak kebijakan pemerintah yang dilakukan yaitu dengan memberikan

pengaturan mengenai menu makan untuk narapidana supaya sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan, hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang membuat suatu program untuk memberikan makanan tambahan kepada narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, serta lansia sebagaimana yang diatur juga dalam peraturan.

V. SARAN

1. Melihat status kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik pemenuhan hak untuk narapidana, sebaiknya dari pemenuhan hak pelayanan kesehatan, untuk petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sebaiknya ditambah lagi, supaya hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan rutin yang seharusnya dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali dapat dilaksanakan dengan baik. Hak narapidana selanjutnya dalam hal pemberian makanan yang layak, sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang harus lebih memperhatikan kebersihan dari ruangan penyimpanan bahan makanan, supaya makanan yang diolah tetap sehat walaupun disimpan di dalam ruangan penyimpanan bahan makanan.
2. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pemenuhan hak untuk narapidana dalam hal pelayanan kesehatan, sebaiknya selain menambah petugas kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan juga sebaiknya bekerja sama dengan petugas kesehatan yang berasal dari rumah sakit daerah setempat supaya hak narapidana dalam hal mendapatkan pemeriksaan rutin dalam sebulan sekali dapat terlaksana dengan baik serta kesehatan dari setiap narapidana dapat terlaksana dengan baik. Hak narapidana selanjutnya dalam hal pemberian makanan yang layak untuk narapidana mengenai program “Ekstra Pudding” dalam pelaksanaannya harus lebih diperhatikan supaya hak narapidana untuk narapidana yang sedang sakit, hamil dan menyusui dan lansia untuk mendapatkan makanan tambahan dapat diberikan sesuai dengan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, PT Citra Aditya, Bandung, 2004.
- [2] Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.
- [3] Dahlan Y. Al Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri, Target Press, Surabaya, 2003.
- [4] M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri, Target Press, Surabaya, 2003.
- [5] Nazaryadi (dkk), “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, Banda Aceh.

- [6] Rahayuningtyas (dkk.), “Hubungan Asupan Gizi Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Vol.6, No.4, 2018.
- [7] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.